



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan. P U T U S A N

Nomor :16/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WALIDUN Alias UKOL ;**
Tempat Lahir : Desa Ladang Johar.
Umur/ tgl Lahir : 39 Tahun / 05 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS(Kantor Dinas Perhubungan Aceh Tenggara dan Mukim Ladang Misik) ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 17 Nopember 2009 Nomor : 66/Pid.B/2009/PN-KC, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kuta Cane oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 28 Mei 2009, NO : REG.PERK : PDS-01 /KCANE//0409 terdakwa telah didakwa sebagai sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Walidun alias Ukol berdasar SK Bupati Aceh Tenggara Nomor dan tanggalnya terdakwa tidak ingat tahun 1999 diangkat sebagai Kepala ImumMukim Ladang

Misik,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misik Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari dan tanggal yang susah tidak diingat dengan pasti bulan Juni 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kemukiman ladang Misik Kecamatan Lawe alas kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuta Cane, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aktualisasi dari rencana jangka panjang (RPJM) yang dirancangan oleh BPMD Tingkat I Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa di wilayah propinsi NAD, pada Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat di tingkat kemukiman dalam bentuk bantuan modal usaha, bantuan modal pertanian serta peningkatan fasilitas kemukiman yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PERK), untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sekda Aceh Tenggara dengan surat Nomor : 414.2/287 tanggal 18 Juni 2007, mengusulkan lokasi pelaksanaannya di Kemukiman Ladan Misik Kecamatan Lawe alas dan oleh BPM Propinsi NAD usulan tersebut telah disetujui dan ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program PEMK tahun 2007.
- Sebagai tindak lanjutnya, terdakwa selaku Imum Mukim bersama dengan kepala desa menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya diajukan kepada Koordinator Kabupaten yaitu BPMD Tingkat II guna dilakukan evaluasi dan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD tingkat II, dan setelah direvisi kemudian dituangkan dalam draft usulan program kegiatan yang ditandatangani oleh Imum Mukim (terdakwa) dengan diketahui oleh Camat Lawe Alas dan Kepala BPMD Tingkat II serta disetujui oleh Sekda, selanjutnya diajukan ke BPMD Propinsi NAD melalui Surat Nomor : 414.2/231/BPMD/2007 tanggal 01 November 2007, BPMD Propinsi NAD bersama dengan pelaksana program di kemukiman setelah melakukan evaluasi dan koreksi selanjutnya menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PEMK tahun 2007 di Kemukiman Ladang Misik, yang meliputi kegiatan bidang / sektor :

Ekonomi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Ekonomi Produktif :

- Bantuan modal usaha penggemukan sapi :

Pemberian bantuan ternak sapi dan vaksin / obat-obatan kepada 18 kelompok tani.

No	Nama Desa/ Jumlah Klp. Tani	Jenis Penyaluran Bantuan	Jumlah
1	Rumah Kampung (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
2	Pasir Nunung (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
3	Pasikh Pakhmate (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
4	Paye Munje (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
5	Deleng Kukusen (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
6	Muara Baru (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-

- Perindustrian dan perdagangan :

No	Nama Desa	Jenis / Volume Bantuan Panede Besi / 1 orang	Jumlah
1	Pasir Nunung	Kios / 2 orang	Rp2.500.000;-
2	Pasir Nunung	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
3	Pasir Nunung	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
4	Pasikh Pekhmate	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
5	Deleng Kukusen	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
6	Paye Munje	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
7	Deleng Kukusen	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) Sarana dan Prasarana :

- Fasilitas umum kemungkinan dan Penguatan Lembaga Mukim :

No	Kegiatan Pekerjaan	Volume	Jumlah dana
1	Pengerasan jalan lingkungan	300m x 3m	Rp18.000.000;-
2	Pengadaan meja + kursi ½ biro	2 set	Rp1.500.000;-
3	Pengadaan teratak 4 x 8 m	2 unit	Rp8.000.000;-
4	Pengadaan Honda Supra X 125	1 unit	Rp14.035.000;-
5	Operasional kendaraan dinas	4 bulan	Rp1.200.000;-
6	Insentif PJOK + Perangkat Gampong		
	- Insentif PJOK	4 bulan	Rp2.000.000;-
	- Insentif Muspika	4 bulan	Rp3.600.000;-
	- Insentif Sekretaris Mukim	4 bulan	Rp1.200.000;-
	- Insentif Kepala Desa	4 bulan	Rp4.800.000;-
	- Insentif Fasilitator Gampong	4 bulan	Rp4.800.000;-
7	Insentif Unit Pengelola Keuangan	4 bulan	Rp3.800.000;-
8	Insentif Tim Verifikasi	5 orang	Rp1.250.000;-
9	Biaya transportasi ke Banda Aceh	2 orang	Rp2.560.000;-
10	Lumpsum	2 orang x 4	Rp6.400.000;-
11	Biaya Operasional Imum Mukim	100 %	Rp2.000.000;-
12	Biaya Operasional UPK	100 %	Rp2.000.000;-
13	Biaya Rapat / Musyawarah	100 %	Rp3.000.000;-
14	Biaya ATK dan Pengandaan	100 %	Rp3.737.000;-
15	Biaya pembuatan papan informasi	1 unit	Rp400.000;-
16	Biaya pengadaan computer lengkap	1 unit	Rp5.000.000;-
17	Biaya pengadaan kamera digital	1 unit	Rp2.000.000;-
18	Pengadaan wireless	1 unit	Rp9.000.000;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Program PEMK di tingkat kemukiman dipimpin oleh Imum Mukim (terdakwa Walidun) yang dalam kegiatan bertindak selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Ketua Kelompok Kerja dengan tugas pokok, antara lain :

- Menyelenggarakan sosialisasi kegiatan ;
- Membentuk tim Penulisan Usulan dan Tim Verifikasi ;
- Membuat dan mempersiapkan pengesahan usuln kegiatan, Unit Pengelola Keuangan (UPK) serta membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di tingkat kemukiman ;

- Dalam hal pengelolaan keuangan bertugas untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran/penarikan dana yang disiapkan UPK, dokumen pencairan dana, membuat SPP-LS, membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan serta laporan pengelolaan keuangan dengan diketahui oleh camat.

Dalam hal pengelolaan keuangan Program PEMK terdakwa membentuk UPK yang terdiri dari Bukhari selaku Ketua, Suryani selaku Bendahara dan Iskandar selaku sekretaris, namun pembentukan UPK tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pengesahan dalam suatu Surat Keputusan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) PEMK Tahun 2007, selanjutnya berdasar Surat Kepala BPMD Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 414.2/234/BPMD/2007 tanggal 02 November 2007, terdakwa dengan Ketua UPK (Bukhari) membuka rekening giro di Bank BPD guna menumpang dana kegiatan yang akan ditransfer dari BPMD Provinsi NAD, yang ditindak lanjuti oleh BPM Provinsi NAD melalui Surat Nomor: 414.2/4140/BPM tanggal 18 Desember 2007 perihal pemberitahuan pencairan dana Program PEMK Tahun 2007 ke rekening giro UPK, disertai dengan penegasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian dananya harus sesuai dengan usulan yang telah disahkan oleh Tim Koordinasi Program PEMK sesuai dengan usulan yang telah disahkan oleh Tim Koordinasi Program PEMK Provinsi NAD dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dananya, dimana besarnya dana program PEMK yang ditransfer oleh BPM Provinsi kepada Kemukiman Ladang Misik yaitu Rp490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah), menindak lanjuti surat pemberitahuan tersebut kepada Kepala BPMD Aceh Tenggara melalui Surat Nomor : 414.234/BPMD/2007 tanggal 28 Januari 2008

meminta,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Bank BPD Kutacane untuk dapat mencairkan dana Program PEMK Tahun 2007 kepada pelaksana program PEMK Kemungkinan Ladang Misik dengan jumlah dana sebagaimana yang tertera dalam daftar usulan kegiatan, selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2008 terdakwa dengan didampingi Ketua UPK (Bukhari) serta Kasi PMD Kecamatan (Dedi Rusian Tanjung) melakukan penarikan dana program PEMK di Bank BPD Kutacane, dimana oleh terdakwa dana dari rekening giro kemukiman sebesar Rp490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ditarik / dicairkan seluruhnya dan selanjutnya disetorkan/dipindahkan ke dalam rekening pribadi milik terdakwa (Nomor 070.02.03.094-695-1) sebesar Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sementara dana yang tidak disetor dan dibawa kembali oleh terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana tujuan terdakwa memindahkan dana Program PEMK Kemukiman Ladang Misik kedalam rekening pribadinya dimaksudkan agar mudah untuk melakukan penarikan dimana berdasar ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) seharusnya dana kegiatan tetap berada dalam rekening UPK kemukiman Ladang Misik dan pengelolaannya dilaksanakan bersama antara Imum Mukim selaku PJOK dengan UPK serta untuk penarikan dana kegiatan dari rekening UPK dilakukan dengan persetujuan bersama antara Imum Mukim dengan persetujuan bersama antara Imum Mukim dengan Upk serta diketahui oleh instansi terkait dengan berdasar pada laporan perkembangan kemajuan pekerjaan.

- Bahwa dalam prakteknya pengelolaan dana Program PEMK bagi Kemukiman Ladang Misik tersebut oleh terdakwa dilakukan tanpa berkoordinasi dengan UPK selaku panitia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan, begitu juga dalam melakukan penarikan dana dari Bank BPD Kutacane, selain itu pelaksanaan kegiatan dalam Program PEMK Kemukiman Ladang Misik baik yang bersifat pengadaan barang dan / penyaluran bantuan dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa memperhatikan prosedur yang ditetapkan dalam PTOK Program PEMK Tahun 2007.
- Bahwa dana program PEMK 2007 baik yang disimpan dalam rekening pribadi maupun yang tidak dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dialokasikan seduai dengan daftar usulan kegiatan Program PEMK Kemukiman Ladang Misik yang telah disetujui dan disahkan oleh BPM Provinsi NAD, namun dalam pelaksanaannya oleh terdakwa hanya direalisasikan untuk pengadaan bantuan ternak lembu bagi kelompok tani yang telah mengajukan proposal, pembayaran untuk pengadaan barang serta bantuan untuk pekerjaan

Fisik,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik sarana dan prasarana infrastruktur dan honor/insentif bagi panitia pelaksana Program PEMK Tahun 2007 di Kemukiman Ladang Misik sebagaimana bukti tanda terima pembayaran, dimana dana yang direalisasikan oleh terdakwa tersebut seluruhnya berjumlah Rp362.263.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- Bantuan lembu kelompok tani Desa Rumah Kampung : Rp60.000.000,-
 - Bantuan lembu kelompok tani Desa Pair Nunung : Rp60.000.000,-
 - Bantuan lembu kelompok tani Desa Pasir Pehmate : Rp60.000.000,-
 - Bantuan lembu kelompok tani Desa Deleng Kukusen : Rp60.000.000,-
 - Bantuan lembu kelompok tani Desa Paya Munje : Rp60.000.000,-
 - Pengadaan 1 unit Honda Supra X 125 R : Rp14.053.000,-
 - Pembayaran pekerjaan pengerasan jalan : Rp18.000.000,-
 - Honor Lumsum (4 bulan) : Rp26.610.000,-
 - Honor Muspika (4 bulan) : Rp 3.600.000,-
- Bahwa berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Bawasda Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 11/LHPK/2008 tanggal 09 April 2008 pada pelaksanaan Program Pemk tahun 2007 di Kemukiman Ladang Misik Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh temuan adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, yakni adanya dana yang belum disalurkan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Imum Mukim dan selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program PEMK Tahun 2007 Kemukiman Ladang Misik sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yakni dana sebesar Rp.127.737.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya dialokasikan untuk :

- Pengadaan lembu (12 ekor) Desa Muara Baru : Rp 60.000.000,-
- Pengadaan Vaksin / obat-obatan (6 desa) : Rp 3.600.000,-
- Modal usaha pande besi (1orang) : Rp 2.500.000,-
- Modal usaha kios (12 orang) : Rp 16.800.000,-
- Pengadaan kursi / meja ½ biro (2 set) : Rp 1.500.000,-
- Pengadaan teratak ukuran 4x8 m (2 unit) : Rp 16.800.800,-
- Biaya operasional kendaraan dinas : Rp 1.200.000,-

Biaya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional Imum Mukim : Rp 2.000.000,-
- Biaya papan informasi (1 unit) : Rp 4.000.000,-
- Pengadaan Computer : Rp 5.000.000,-
- Pengadaan kamera digital (1 unit) : Rp 2.000.000,-
- Pengadaan wireless TOA (1 unit) : Rp 9.000.000,-
- Biaya operasional UPK : Rp. 2.000.000,-
- Biaya rapat musyawarah : Rp. 3.000.000,-
- Biaya pengadaan ATK, photo copy : Rp. 2.737.000,-
- Bahwa berdasar temuan hasil pemeriksa tersebut kepada terdakwa disarankan untuk mengembalikan dana kegiatan yaitu dengan disalurkan atau direalisasikan sebagaimana daftar saluran kegiatan, dan terhadap dana yang belum direalisasikan tersebut selanjutnya oleh terdakwa telah direalisasikan / disalurkan untuk pembayaran:
- Pengadaan lembu (12 ekor) Desa Muara Baru : Rp. 40.000.000,-
- Pengadaan vaksin / obat-obatan : Rp. 400.000,-
- Modal usaha pande besi 1 (satu) orang : Rp. 2.500.000,-
- Modal usaha kios 11(orang) : Rp.15.400.000,-
- Jumlah : Rp.58.300.000,-
- Dengan demikian total dana yang tidak di salurkan atau dibayarkan oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam Program PEMK Ladang misik tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 70.237.000,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari dana untuk pembayaran honor serta beberapa pengadaan, antara lain :
- Pengadaan kursi/meja 1/2 biro 2 (set) : Rp 1.500.000,-
- Pengadaan teratak ukuran 4x8 m (2 unit) : Rp 16.800.800,-
- Biaya operasional kendaraan dinas : Rp 1.200.000,-
- Biaya operasional Imum Mukim : Rp 2.000.000,-
- Biaya papan informasi (1 unit) : Rp 4.000.000,-
- Pengadaan Computer : Rp 5.000.000,-
- Pengadaan kamera digital (1 unit) : Rp 2.000.000,-
- Pengadaan wireless TOA (1 unit) : Rp 9.000.000,-
- Biaya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional UPK : Rp. 2.000.000,-
- Biaya rapat musyawarah : Rp. 3.000.000,-
- Biaya pengadaan ATK, photo copy : Rp. 2.737.000,-
- Sisa Pengadaan lembu Desa Muara Baru : Rp 20.000.000,-
- Pengadaan Vaksin / obat-obatan (6 desa) : Rp 3.600.000,-
- Sisa pengadaan vaksin obat-obatan : Rp. 1.200.000,-
- Sisa modal usaha kios : Rp.70.237.000,-

- Bahwa dana kegiatan program PEMK Kemukiman Ladang Misik tahun 2007 yang tidak direalisasikan oleh terdakwa dan telah dinikmati serta dipergunakan bagi kepentingan diri pribadi terdakwa, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp. 70.237.000,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi .

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Walidun alias Ukol berdasar SK Bupati Aceh Tenggara Nomor dan tanggalnya terdakwa tidak ingat tahun 1999 diangkat sebagai Kepala ImumMukim Ladang Misik Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari dan tanggal yang susah tidak diingat dengan pasti bulan Juni 2007 sampai dengan tahu 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kemukiman ladang Misik Kecamatan Lawe alas kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuta Cane, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aktualisasi dari rencana jangka panjang (RPJM) yang dirancangan oleh BPMD Tingkat I Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka meningkatkan perekonomian

Masyarakat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa di wilayah propinsi NAD, pada Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat di tingkat kemukiman dalam bentuk bantuan modal usaha, bantuan modal pertnins serta peningkatan fasilitas kemukiman yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PERK), untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sekda Aceh Tenggara dengan surat Nomor : 414.2/287 tanggal 18 Juni 2007, mengusulkan lokasi pelaksanaannya di Kemukiman Ladan Misik Kecamatan Lawe alas dan oleh BPM Propinsi NAD usulan tersebut telah disetujui dan ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program PEMK tahun 2007.

- Sebagai tindak lanjutnya, terdakwa selaku Imum Mukim bersama dengan kepala desa menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya diajukan kepada Koordinator Kabupaten yaitu BPMD Tingkat II guna dilakukan evaluasi dan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD tingkat II, dan setelah direvisi kemudian dituangkan dalam draft usulan program kegiatan yang ditandatangani oleh Imum Mukim (terdakwa) dengan diketahui oleh Camat Lawe Alas dan Kepala BPMD Tingkat II serta disetujui oleh Sekda, selanjutnya diajukan ke BPMD Propinsi NAD melalui Surat Nomor : 414.2/231/BPMD/2007 tanggal 01 November 2007, BPMD Propinsi NAD bersama dengan pelaksana program di kemukiman setelah melakukan evaluasi dan koreksi selanjutnya menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PEMK tahun 2007 di Kemukiman Ladang Misik, yang meliputi kegiatan bidang / sektor :

2) Ekonomi Produktif :

- Bantuan modal usaha penggemukan sapi :

Pemberian bantuan ternak sapi dan vaksin / obat-obatan kepada 18 kelompok tani.

No	Nama Desa/ Jumlah Klp. Tani	Jenis Penyaluran Bantuan	Jumlah
1	Rumah Kampung (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
2	Pasir Nunung (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
3	Pasikh Pakhmate (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Paye Munje (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
5	Deleng Kukusen (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-
6	Muara Baru (3 Kelompok)	Ternak Sapi : 12 ekor/Rp60.000.000;- Vaksin + obat : Rp600.000;-	Rp66.000.000;-

- Perindustrian dan perdagangan :

No	Nama Desa	Jenis / Volume Bantuan Panede Besi / 1 orang	Jumlah
1	Pasir Nunung	Kios / 2 orang	Rp2.500.000;-
2	Pasir Nunung	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
3	Pasir Nunung	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
4	Pasikh Pehmate	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
5	Deleng Kukusen	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
6	Paye Munje	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-
7	Deleng Kukusen	Kios / 2 orang	Rp2.800.000;-

II) Sarana dan Prasarana :

- Fasilitas umum kemungkinan dan Penguatan Lembaga Mukim :

No	Kegiatan Pekerjaan	Volume	Jumlah dana
1	Pengerasan jalan lingkungan	300m x 3m	Rp18.000.000;-
2	Pengadaan meja + kursi ½ biro	2 set	Rp1.500.000;-
3	Pengadaan teratak 4 x 8 m	2 unit	Rp8.000.000;-
4	Pengadaan Honda Supra X 125	1 unit	Rp14.035.000;-
5	Operasional kendaraan dinas	4 bulan	Rp1.200.000;-
6	Insentif PJOK + Perangkat Gampong		Rp2.000.000;-
	- Insentif PJOK	4 bulan	Rp3.600.000;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Insentif Muspika	4 bulan	Rp1.200.000,-
	- Insentif Sekretaris Mukim	4 bulan	Rp4.800.000,-
	- Insentif Kepala Desa	4 bulan	Rp4.800.000,-
	- Insentif Fasilitator Gampong	4 bulan	
7	Insentif Unit Pengelola Keuangan	4 bulan	Rp3.800.000,-
8	Insentif Tim Verifikasi	5 orang	Rp1.250.000,-
9	Biaya transportasi ke Banda Aceh	2 orang	Rp2.560.000,-
10	Lumpsum	2 orang x 4	Rp6.400.000,-
11	Biaya Operasional Imum Mukim	100 %	Rp2.000.000,-
12	Biaya Operasional UPK	100 %	Rp2.000.000,-
13	Biaya Rapat / Musyawarah	100 %	Rp3.000.000,-
14	Biaya ATK dan Penggandaan	100 %	Rp3.737.000,-
15	Biaya pembuatan papan informasi	1 unit	Rp400.000,-
16	Biaya pengadaan computer lengkap	1 unit	Rp5.000.000,-
17	Biaya pengadaan kamera digital	1 unit	Rp2.000.000,-
18	Pengadaan wireless	1 unit	Rp9.000.000,-

- Pelaksanaan Program PEMK di tingkat kemukiman dipimpin oleh Imum Mukim (terdakwa Walidun) yang dalam kegiatan bertindak selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Ketua Kelompok Kerja dengan tugas pokok, antara lain

- Menyelenggarakan sosialisasi kegiatan ;
- Membentuk tim Penulisan Usulan dan Tim Verifikasi ;
- Membuat dan mempersiapkan pengesahan usuln kegiatan, Unit Pengelola Keuangan (UPK) serta membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di tingkat kemukiman ;

Dalam,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal pengelolaan keuangan bertugas untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran/penarikan dana yang disiapkan UPK, dokumen pencairan dana, membuat SPP-LS, membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan serta laporan pengelolaan keuangan dengan diketahui oleh camat.

- Dalam hal pengelolaan keuangan Program PEMK terdakwa membentuk UPK yang terdiri dari Bukhari selaku Ketua, Suryani selaku Bendahara dan Iskandar selaku sekretaris, namun pembentukan UPK tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pengesahan dalam suatu Surat Keputusan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) PEMK Tahun 2007, selanjutnya berdasar Surat Kepala BPMD Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 414.2/234/BPMD/2007 tanggal 02 November 2007, terdakwa dengan Ketua UPK (Bukhari) membuka rekening giro di Bank BPD guna menumpang dana kegiatan yang akan ditransfer dari BPMD Provinsi NAD, yang ditindak lanjuti oleh BPM Provinsi NAD melalui Surat Nomor: 414.2/4140/BPM tanggal 18 Desember 2007 perihal pemberitahuan pencairan dana Program PEMK Tahun 2007 ke rekening giro UPK, disertai dengan penegasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian dananya harus sesuai dengan usulan yang telah disahkan oleh Tim Koordinasi Program PEMK sesuai dengan usulan yang telah disahkan oleh Tim Koordinasi Program PEMK Provinsi NAD dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dananya, dimana besarnya dana program PEMK yang ditransfer oleh BPM Provinsi kepada Kemukiman Ladang Misik yaitu Rp490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah), menindak lanjuti surat pemberitahuan tersebut kepada Kepala BPMD Aceh Tenggara melalui Surat Nomor: 414.234/BPMD/2007 tanggal 28 Januari 2008, meminta kepada Bank BPD Kutacane untuk dapat mencairkan dana Program PEMK Tahun 2007 kepada pelaksana program PEMK Kemungkinan Ladang Misik dengan jumlah dana sebagaimana yang tertera dalam daftar usulan kegiatan, selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2008 terdakwa dengan didampingi Ketua UPK (Bukhari) serta Kasi PMD Kecamatan (Dedi Rusian Tanjung) melakukan penarikan dana program PEMK di Bank BPD Kutacane, dimana oleh terdakwa dana dari rekening giro kemukiman sebesar Rp490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ditarik / dicairkan seluruhnya dan selanjutnya

Disetorkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan/dipindahkan ke dalam rekening pribadi milik terdakwa (Nomor 070.02.03.094-695-1) sebesar Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sementara dana yang tidak disetor dan dibawa kembali oleh terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana tujuan terdakwa memindahkan dana Program PEMK Kemukiman Ladang Misik kedalam rekening pribadinya dimaksudkan agar mudah untuk melakukan penarikan dimana berdasar ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) seharusnya dana kegiatan tetap berada dalam rekening UPK kemukiman Ladang Misik dan pengelolaannya dilaksanakan bersama antara Imum Mukim selaku PJOK dengan UPK serta untuk penarikan dana kegiatan dari rekening UPK dilakukan dengan persetujuan bersama antara Imum Mukim dengan persetujuan bersama antara Imum Mukim dengan Upk serta diketahui oleh instansi terkait dengan berdasar pada laporan perkembangan kemajuan pekerjaan.

- Bahwa dalam prakteknya pengelolaan dana Program PEMK bagi Kemukiman Ladang Misik tersebut oleh terdakwa dilakukan tanpa berkoordinasi dengan UPK selaku panitia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan, begitu juga dalam melakukan penarikan dana dari Bank BPD Kutacane, selain itu pelaksanaan kegiatan dalam Program PEMK Kemukiman Ladang Misik baik yang bersifat pengadaan barang dan / penyaluran bantuan dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa memperhatikan prosedur yang ditetapkan dalam PTOK Program PEMK Tahun 2007.
- Bahwa dana program PEMK 2007 baik yang disimpan dalam rekening pribadi maupun yang tidak dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dialokasikan seduai dengan daftar usulan kegiatan Program PEMK Kemukiman Ladang Misik yang telah disetujui dan disahkan oleh BPM Provinsi NAD, namun dalam pelaksanaannya oleh terdakwa hanya direalisasikan untuk pengadaan bantuan ternak lembu bagi kelompok tani yang telah mengajukan proposal, pembayaran untuk pengadaan barang serta bantuan untuk pekerjaan fisik sarana dan prasarana infrastruktur dan honor/insentif bagi panitia pelaksana Program PEMK Tahun 2007 di Kemukiman Ladang Misik sebagaimana bukti tanda terima pembayaran, dimana dana yang direalisasikan oleh terdakwa tersebut seluruhnya berjumlah Rp362.263.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
 - Bantuan lembu kelompok tani Desa Rumah Kampung : Rp60.000.000,-
 - Bantuan lembu kelompok tani Desa Pair Nunung : Rp60.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan lembu kelompok tani Desa Pasir Pekhmate : Rp60.000.000,-
- Bantuan lembu kelompok tani Desa Deleng Kukusen : Rp60.000.000,-
- Bantuan lembu kelompok tani Desa Paya Munje : Rp60.000.000,-
- Pengadaan 1 unit Honda Supra X 125 R : Rp14.053.000,-
- Pembayaran pekerjaan pengerasan jalan : Rp18.000.000,-
- Honor Lumsum (4 bulan) : Rp26.610.000,-
- Honor Muspika (4 bulan) : Rp 3.600.000,-
- Bahwa berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Bawasda Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 11/LHPK/2008 tanggal 09 April 2008 pada pelaksanaan Program Pemk tahun 2007 di Kemukiman Ladang Misik Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh temuan adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, yakni adanya dana yang belum disalurkan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Imum Mukim dan selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program PEMK Tahun 2007 Kemukiman Ladang Misik sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yakni dana sebesar Rp.127.737.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya dialokasikan untuk :
- Pengadaan lembu (12 ekor) Desa Muara Baru : Rp 60.000.000,-
- Pengadaan Vaksin / obat-obatan (6 desa) : Rp 3.600.000,-
- Modal usaha pande besi (1orang) : Rp 2.500.000,-
- Modal usaha kios (12 orang) : Rp 16.800.000,-
- Pengadaan kursi / meja ½ biro (2 set) : Rp 1.500.000,-
- Pengadaan teratak ukuran 4x8 m (2 unit) : Rp 16.800.800,-
- Biaya operasional kendaraan dinas : Rp 1.200.000,-
- Biaya operasional Imum Mukim : Rp 2.000.000,-
- Biaya papan informasi (1 unit) : Rp 4.00.000,-
- Pengadaan Computer : Rp 5.000.000,-
- Pengadaan kamera digital (1 unit) : Rp 2.000.000,-
- Pengadaan wireless TOA (1 unit) : Rp 9.000.000,-

Biaya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional UPK : Rp. 2.000.000,-
- Biaya rapat musyawarah : Rp. 3.000.000,-
- Biaya pengadaan ATK, photo copy : Rp. 2.737.000,-
- Bahwa berdasar temuan hasil pemeriksa tersebut kepada terdakwa disarankan untuk mengembalikan dana kegiatan yaitu dengan disalurkan atau direalisasikan sebagaimana daftar saluran kegiatan, dan terhadap dana yang belum direalisasikan tersebut selanjutnya oleh terdakwa telah direalisasikan / disalurkan untuk pembayaran:
- Pengadaan lembu (12 ekor) Desa Muara Baru : Rp. 40.000.000,-
- Pengadaan vaksi / obat-obatan : Rp. 400.000,-
- Modal usaha pande besi 1 (satu) orang : Rp. 2.500.000,-
- Modal usaha kios 11(orang) : Rp.15.400.000,-
- Jumlah : Rp.58.300.000,-
- Dengan demikian total dana yang tidak di salurkan atau dibayarkan oleh terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam Program PEMK Ladang misik tahun 2007, yaitu sebesar Rp. 70.237.000,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari dana untuk pembayaran honor serta beberapa pengadaan, antara lain :
- Pengadaan kursi/meja 1/2 biro 2 (set) : Rp 1.500.000,-
- Pengadaan teratak ukuran 4x8 m (2 unit) : Rp 16.800.800,-
- Biaya operasional kendaraan dinas : Rp 1.200.000,-
- Biaya operasional Imum Mukim : Rp 2.000.000,-
- Biaya papan informasi (1 unit) : Rp 4.000.000,-
- Pengadaan Computer : Rp 5.000.000,-
- Pengadaan kamera digital (1 unit) : Rp 2.000.000,-
- Pengadaan wireless TOA (1 unit) : Rp 9.000.000,-
- Biaya operasional UPK : Rp. 2.000.000,-
- Biaya rapat musyawarah : Rp. 3.000.000,-
- Biaya pengadaan ATK, photo copy : Rp. 2.737.000,-
- Sisa Pengadaan lembu Desa Muara Baru : Rp 20.000.000,-
- Pengadaan Vaksi / obat-obatan (6 desa) : Rp 3.600.000,-

Sisa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pengadaan vaksin obat-obatan : Rp. 1.200.000,-
- Sisa modal usaha kios : Rp.70.237.000,-
- Bahwa dana kegiatan program PEMK Kemukiman Ladang Misik tahun 2007 yang tidak direalisasikan oleh terdakwa dan telah dinikmati serta dipergunakan bagi kepentingan diri pribadi terdakwa, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp. 70.237.000,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Walidun alias Ukol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WALIDUN alias UKOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.
3. Menyatakan terdakwa WALIDUN alias UKOL untuk membayar kerugian keuangan Negara sebesar **RP 70.237.000,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)** , apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Terhadap barang bukti berupa :
J Surat Nomor : 414.3/33/2008, tanggal 06 Februari 2008 tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Mukim ;

1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) bundle surat Nomor : 414.2/2315/BPM, tanggal 27 Agustus 2007 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Program Ekonomi Masyarakat Kemukiman ;
- J Surat Nomor : 414.3/005/2008, tanggal 28 Januari 2008 tentang pencairan dana program PEMK Ladang Misik ;
- J Surat Nomor : 414.2/282/BPM, tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pembahasan Usulan ;
- J Surat Nomor : 414.2/ 4140/BPM, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pencairan Dana Program PEMK 2007 ;
- J Surat Nomor : 414.2/287, tanggal 18 Juni 2007 Tentang Usulan Kemukiman Lokasi Program PEMK 2007 ;
- J Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dilampirkan didalam berkas perkara.

- 5 Membayar ongkos perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuta Cane` yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa WALIDUN Alias UKOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Walidun Alias Ukol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 70.237.000,- (Tujuh Puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :

) Surat Nomor : 414.3/33/2008, tanggal 06 Februari 2008 tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Mukim ;

) 1 (satu) bundle surat Nomor : 414.2/2315/BPM, tanggal 27 Agustus 2007 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Program Ekonomi Masyarakat Kemukiman ;

) Surat Nomor : 414.3/005/2008, tanggal 28 Januari 2008 tentang pencairan dana program PEMK Ladanh Misik ;

) Surat Nomor : 414.2/282/BPM, tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pembahasan Usulan ;

) Surat Nomor : 414.2/ 4140/BPM, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pencairan Dana Program PEMK 2007 ;

) Surat Nomor : 414.2/287, tanggal 18 Juni 2007 Tentang Usulan Kemukiman Lokasi Program PEMK 2007 ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara

) Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Negara.

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan **DJEMALI, SH** Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kuta Cane pada tanggal 24 Nopember 2009, dengan Akta permintaan banding No. 13/Akta Pid / 2009/PN-KC, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2009, No :13/Akta.Pid/2009/PN ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 10 Desember 2009, No. W1.U16/751/Hn.01.10/III/2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari putusan

Pengadilan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuta Cane No. 66/Pid.B/2009/PN-KC, tanggal 17 Nopember 2009 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan dan alas an-alasan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI**” ; dan karenanya pertimbangan dan alas an hukum hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Kuta Cane tanggal 17 Nopember 2009 No. 66/Pid.B/2009/PN-KC, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepada yang dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- J menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuta Cane tanggal 17 Nopember 2009 No. 66/Pid.B/2009/PN-KC, yang dimintakan banding tersebut ;
- J Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, oleh : EDDY RISDIANTO,SH.M.H sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH dan Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda

Aceh,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 31 Mei 2013 No. 16/PID-TIPIKOR / 2013 / PT-BNA, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Afifah, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. HIDAYAT HASYIM, S.H

d.t.o

2. Drs.H. RUSYDI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

EDDY RISDIANTO, S.H.MH

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)